



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra Budiansyah.
Pangkat/NRP : Serda/21130024360194.
Jabatan : Ba Ki Kav-53.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/13 Januari 1994 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MP. Mangku Negara Asrama Kompi Kav-53, Kenten Kota Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Kav 5/DPC selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonkav-5/DPC selaku Ankuam Nomor : Kep/07/V/2016 tanggal 13 Juni 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/173/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/173/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 2 Nopember 2016.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/82/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/147/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/173/PM I-04/AD/IX/ 2016 tanggal 19 September 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/173/PM. I-04/AD/IX/ 2016 tanggal 26 September 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 22 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat.

a) 3 (tiga) lembar lembar Berita Acara hasil Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016.

b) 1 (satu) lembar foto alat test Narkoba Righsign dengan 5 (lima) parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang.

- 1 (satu) buah barang bukti alat Tastpack Merk Righsign 5 Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel Urine Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP 21130024360194 Baki Kav-53/DPC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kualitas dan gradasi tindakan dari Terdakwa dengan memperhatikan : Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya; dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan; berjanji akan mengabdikan diri lebih baik lagi di satuannya dan Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.

Hal 2 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2016, bertempat di Ruang tamu Rumah susun Blok 34, Lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: **"Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Swj, di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130024360194, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Yonkav-5/DPC dengan pangkat Sersan Dua.

b. Bahwa sekitar bulan April 2016 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari saat Terdakwa berjalan-jalan di Taman Kambang Iwak Palembang, dan dari perkenalan tersebut saling tukar nomor handphone dan berlanjut sering komunikasi lewat handphone.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 Sdr. Ari menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan Sdr. Andin pacar Sdr. Ari di Rumah Susun Blok 34, Lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang, hingga Terdakwa menginap/tidur di rumah Sdr. Andin dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Ari mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di ruang tamu Rumah Susun Blok 34 Lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang.

d. Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Ari diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil, selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman susu bayi berisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet pelastic dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan didalamnya terisi butiran kristal shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap ke dalam botol kemudian asapnya diisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

e. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, yaitu hilang rasa ngantuk/sulit tidur, badan berkeringat dan senang. Dan setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Terdakwa kembali ke Kompi Kavaleri-53 di Kenten, Palembang.

f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, Danki Kav-53/DPC Kapten Kav Said Bursa (Saksi-3)

Hal 3 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Serka Agus Ariyanto (Saksi-1) dan memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pemeriksaan urine dadakan terhadap Terdakwa dan Pratu Marjani, karena Saksi-3 melihat Terdakwa akhir-akhir ini menunjukkan tingkah laku yang kurang baik dalam berdinis dan gerak-gerik Terdakwa yang tidak lazim.

g. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di barak remaja Ki Kav-53 Yonkav-5/DPC di Kenten Palembang, datang Saksi-1 ke barak remaja kemudian memerintahkan Serda Agus Pandawa Saksi-2 bersama Terdakwa dan Prada Marjani menuju ruangan Kompi, setibanya di ruangan Kompi lalu Saksi-1 memberi 1 (satu) buah gelas plastik kosong bekas minuman air mineral aqua serta memerintahkan Terdakwa dan Prada Marjani untuk mengisi gelas plastik tersebut dengan sampel urine masing-masing di dalam ruangan tersebut, lalu diserahkan kepada Saksi-1.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memberikan alat tes Narkoba merk Righsign yang masih dalam keadaan terbungkus kepada Saksi-2 dan memerintahkan untuk memeriksa sample urine Terdakwa dan Prada Marjani dengan alat tespack merk Righsign dari dalam bungkusnya dan menunjukkan kepada Terdakwa, kemudian memasukkan bagian ujung tespack Righsign ke dalam gelas plastik yang berisi sample urine Terdakwa dan Prada Marjani, setelah beberapa menit alat tespack pada urine milik Terdakwa pada kolom Met menunjukkan Satu Strip garis warna merah, sehingga diketahui hasilnya bahwa sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, sedangkan sample urin milik Prada Marjani menunjukkan strip garis 2 (dua) yang berarti negatif.

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, Saksi-1 melaporkan tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Pratu Marjani kepada Saksi-3 bahwa sample urine milik Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamfetamin, sedangkan sample urine Pratu Marjani Negatif.

j. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamin, kemudian Terdakwa dibawa ke Yonkav-5/DPC Karang Endah dan dihadapan Pasi-1 Yonkav-5/DPC a.n Lettu Kav Danu Dewabrata, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut.

k. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik Denpom II/4 Palembang, Terdakwa juga diambil lagi sample urin dan darahnya oleh petugas dari Ksdam II/Swj untuk diperiksa di Labfor Polri Cabang Palembang, dan berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : LAB : 1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, serta Niryasti, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP.21130024360194, pada Tabel 01 urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina dan sampel darah pada tabel 2 positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam II/Swj a.n. Kapten Chk Aliyas, S.H. NRP 2920087940672, Lettu Chk Suryadi, S.H. NRP 2196034020375 dan Sertu Jaya Sumadana, S.H. NRP 210703800685 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/529/X/2016 tanggal 19 Oktober 2015 serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tersebut tanggal 19 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bagus Pandawa.
Pangkat/NRP : Serda/21130007370894.
Jabatan : Danru II, Ton I, Ki Kav-53.
Kesatuan : Yonkav-5/DPC.
Tempat/tanggal lahir : Padang/15 Agustus 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. MP. Mangku Negara Asrama Kompi Kav-53, Kenten Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sewaktu Saksi dan Terdakwa sama-sama mulai bertugas di Yonkav-5/DPC, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Terdakwa diperintah oleh Batih Kompi Serka Agus Ariyanto untuk datang ke Kantor Kompi.

3. Bahwa sesampainya di ruangan kantor Kompi Serka Agus Ariyanto memberikan gelas plastik kosong air minuman mineral aqua kepada Terdakwa dan memerintahkan mengambil urinenya di ruangan Kompi dengan disaksikan oleh Serka Agus Ariyanto dan saksi.

4. Bahwa setelah Terdakwa mengambil urinenya kemudian diserahkan kepada Serka Agus Ariyanto dan disimpan di atas meja selanjutnya Serka Agus Ariyanto mengambil alat test urine (testpack) yang masih terbungkus plastik lalu diberikan kepada Saksi.

5. Bahwa kemudian Serka Agus Ariyanto memerintah Saksi untuk melakukan pemeriksaan pada urine Terdakwa dengan menggunakan testpack yang diberikannya dan sebelum Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa Saksi memperlihatkan terlebih dahulu testpack yang masih terbungkus plastik tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan terlebih dahulu membuka plastik testpack kemudian testpack dicelupkan ke dalam sampel urine Terdakwa yang terletak di

Hal 5 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja dengan disaksikan oleh Serka Agus Ariyanto dan Terdakwa dan setelah Sekira 5 menit kemudian testpack diangkat dari dalam gelas yang berisi urine Terdakwa.

7. Bahwa pada testpack yang telah dicelupkan pada urine Terdakwa terlihat ada muncul satu strip garis berwarna merah pada kolom MET yang menurut keterangan yang ada pada alat test urine (testpack) tersebut berarti positif mengandung Metamfetamina.

8. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina kemudian Saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan Serka Agus Ariyanto dan Terdakwa diam saja tidak berkomentar namun ketika Serka Agus Ariyanto menanyakan kepada Terdakwa mengapa urinenya positif dan meminum apa Terdakwa menjawab minum obat untuk sipilis.

9. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah testpack merk right sign dengan enam parameter.

10. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan urine Terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Serka Agus Ariyanto melaporkan kepada Danki (Kapten Kav Said Busra) hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

11. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib dilaksanakan Apel Kompi yang diambil oleh Danki yang menyampaikan tentang pemeriksaan urine Terdakwa dan penekanan kepada seluruh anggota supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

12. Bahwa sekira pukul 22.00 Terdakwa diantarkan ke Batalyon oleh Lettu Kav Harismanto dan Provoos Praka Eko dan pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang dan ketika Terdakwa di Denpom Saksi dipanggil untuk menyaksikan pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh petugas dari Kesdam yang namanya tidak Saksi ketahui.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan bagaimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, sehingga hasil sampel urinenya positif mengandung Metamfetamina dan pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Agus Ariyanto.
Pangkat/NRP	: Serka/21060271191285.
Jabatan	: Batih Ki Kav-53.
Kesatuan	: Yonkav-5/DPC.
Tempat/tanggal lahir	: Lampung tengah/21 Desember 1985.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. MP. Mangku Negara Asrama Kompi Kav-53, Kenten Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP 21130024360194, Ba Kikav-53, sejak Terdakwa berdinis di Yonkav-5/DPC pada tahun 2013 dalam hubungan kedinasan dan tidak

Hal 6 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada hubungan family.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Saksi diperintah oleh Danki Kav-53 Yonkav-5/DPC Kapten Kav Said Busra untuk melakukan test urine Terdakwa dan Pratu Mardani dan diperintah untuk mengambil dua buah testpack (alat untuk memeriksa urine) yang berada dilaci meja kerja Danki diruangan kantor Kompi.
3. Bahwa kemudian Saksi memerintah Serda Bagus Pandawa untuk memanggil Terdakwa supaya datang ke kantor Kompi dan sesampainya Terdakwa dikantor Kompi kemudian Saksi langsung memberikan gelas plastik kosong bekas air mial aqua dan memerintah Terdakwa untuk mengambil urinenya di dalam ruangan Kompi.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengambil urinenya kemudian disimpan di atas meja di depan Saksi selanjutnya Saksi memberikan testpack yang diambil dari laci meja Danki kepada Serda Bagus Pandawa kemudian Saksi memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa dengan menggunakan testpack yang diberikan oleh Saksi.
5. Bahwa Serda Bagus Pandawa kemudian mencelupkan testpack ke urine Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan Terdakwa dan setelah dua menit testpack diangkat dan terlihat di testpack tersebut muncul satu garis warna merah pada kolom Met dan menurut keterangan yang terdapat pada testpack berarti positif mengandung metamfetamina.
6. Bahwa setelah diketahui urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina kemudian Saksi menanya kepada Terdakwa mengapa hasil urinenya positif apakah Terdakwa habis mengkonsumsi narkoba namun Terdakwa hanya diam saja dan bilang baru minum obat untuk sipilis.
7. Bahwa testpack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa bermerk Right Sign dengan enam parameter.
8. Bahwa setelah mengetahui sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina kemudian Saksi melaporkan kepada Danki melalui Hp tentang hasil pemeriksaan sample urine tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Danki bersama Lettu Kav Harismanto datang ke Kompi Kav-53/DPC dan langsung melaksanakan apel Kompi.
9. Bahwa setelah apel malam kemudian Danki melaporkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa kepada Danyonkav-5/DPC dan sekira pukul 22.00 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonkav-5/DPC oleh Lettu Kav Harismanto dan Provost Praka Eko.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Said Busra.
Pangkat/NRP : Kapten Kav/11070072600786.
Jabatan : Danki Kav-53.
Kesatuan : Yonkav-5/DPC.
Tempat/tanggal lahir : Aceh/09 Juli 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 7 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. MP. Mangku Negara Asrama Kompi Kav-
Tempat tinggal : 53, Kenten Kota Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP.21130024360194, Ba Kikav-53, sejak tahun 2014 saat Saksi menjabat sebagai Danki Kav-53 Yonkav-5/DPC pada tahun 2013 dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib ketika Saksi masih berada di luar Kompi, Saksi memerintah Serka Agus Ariyanto untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Pratu Marjani, karena Saksi melihat Terdakwa akhir-akhir ini menunjukkan tingkah laku yang kurang baik dalam berdinan, sering tidak melaksanakan apel dan pernah suatu waktu ketika diadakan steling alarm di Kompi Terdakwa tidak ada sehingga Saksi menilai Terdakwa memiliki disiplin yang tidak baik dan tidak mencerminkan sebagaimana mestinya sebagai seorang Danru yang harus menjadi teladan anggotanya.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Serka Agus Ariyanto melaporkan kepada Saksi melalui telepon bahwa telah melakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dan Pratu Marjani dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sedangkan urine Pratu Marjani negatif.
4. Bahwa setelah menerima laporan dari Serka Agus Ariyanto sekira pukul 20.30 Wib Saksi sampai di Kompi dan langsung menemui Serka Agus Ariyanto di kantor Kompi yang pada waktu itu ada Serda Bagus Pandawa, Terdakwa dan Lettu Kav Harismanto kemudian menanyakan testpack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dengan maksud untuk melihat guna memastikan bahwa Serka Agus Ariyanto tidak salah dalam membaca hasil test urine yang terdapat pada testpack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.
5. Bahwa setelah melihat dan memperhatikan indikator yang terdapat pada testpack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa Saksi melihat ada satu strip garis merah pada kolom Met yang menurut petunjuk yang tertera pada testpack berarti positif mengandung metamfetamina.
6. Bahwa setelah mengetahui dengan pasti urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah pernah menggunakan narkoba dan menurut Terdakwa pernah menggunakan Narkoba namun sudah lama sekali.
7. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada Danyonkav-5/DPC kemudian Saksi berkoordinasi dengan Pasi Intel dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh Wadanyonkav-5/DPC dan memerintahkan supaya Terdakwa dibawa ke Batalyon-5/DPC di Karang Endah.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi memerintahkan Lettu Harismanto bersama dengan Provoos Praka Eko untuk mengantar Terdakwa ke Batalyonkav-5/DPC di Karang Endah.

Hal 8 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Batalyon Saksi memperoleh informasi dari Pasi intel bahwa di Batalyon Terdakwa diperiksa dan dilakukan pemeriksaan urinenya lagi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan bagaimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba, sehingga hasil sample urinenya positif mengandung Methamfetamina dan pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menghadirkan Saksi Verbalisan dari Penyidik Pomdam II/Swj untuk mengkonfirmasi keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada waktu dilakukan Penyidikan merasa tertekan dan Terdakwa menyangkal sebagian keterangannya yang diberikan kepada Penyidik yang berkaitan dengan perbuatan mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ari di Rusun Blok 34 di Jln. Radial Kota Palembang.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Riki Sapta Hariansyah.
Pangkat/NRP : Sertu/21090041640987.
Jabatan : Bintara Penyidik.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang/02 September 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Remaja Denpom II-4 Palembang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP.21130024360194, Ba Kikav-53, pada waktu melakukan penyidikan pada tanggal 13 Juni 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandepom II-4 Palembang Nomor :Sprin/204/V/Idik/2016 tanggal 25 Mei 2016.

3. Bahwa Saksi dalam melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa untuk membantu Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Peltu Urip Toto Waluyo dan dalam melakukan penyidikan telah sesuai dengan prosedur penyidikan dan keterangan yang ada dalam BAP POM seluruhnya keterangan Terdakwa diberikan dalam penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Urip Toto Waluyo.
Pangkat/NRP : Peltu/607663.
Jabatan : Penyidik Denpom.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin 25 September 1965.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.

Hal 9 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Sedudu Putih No. 28a Rt/Rw 50/07 Kel.
putusan.mahkamahagung.go.id Delapan Ilir Palembang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP.21130024360194, Ba Kikav-53, pada waktu melakukan penyidikan pada tanggal 13 Juni 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melaksanakan penyidikan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandepom II-4 Palembang Nomor :Sprin/204/V/Idik/2016 tanggal 25 Mei 2016.
3. Bahwa Saksi melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa sesuai dengan prosedur penyidikan dan keterangan yang ada dalam BAP POM seluruhnya keterangan Terdakwa diberikan dalam penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dipersidangan awalnya Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu seperti yang diterangkannya pada waktu di BAP oleh Sertu Waluyo di Batalyon maupun yang diterangkannya kepada Penyidik yang ada di BAP Pom, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi verbalisan yang melakukan penyidikan Terdakwa membenarkan keterangan dari Saksi Verbalisan dan keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Chandra Budiansyah adalah prajurit TNI AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Swj, di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130024360194, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kavleri di Bandung, selama 3 bulan. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Yonkav-5/DPC dengan Sersan Dua.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Serda Bagus Pandawa supaya menghadap Batih Kompi di kantor Kompi dan sesampainya di kantor Kompi Terdakwa diberi gelah plastik kosong oleh Serka Agus Ariyanto kemudian di perintah untuk mengambil urine di dalam ruangan kantor kompi dengan di Saksikan oleh Serka Agus Ariyanto dan Serda Bagus Pandawa.
3. Bahwa setelah mengambil urine kemudian diserahkan kepada Serka Agus Ariyanto dan disimpan di atas meja selanjutnya Serka Agus Ariyanto memerintah Serda Bagus Pandawa untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan testpack yang diberikannya, kemudian Serda Bagus Pandawa mencelupkan testpack ke dalam urine Terdakwa yang berada di atas meja dan di biarkan selama kurang lebih dua menit.
4. Bahwa setelah testpack diangkat dari urine terlihat pada testpack satu garis setrip berwarna merah pada kolom Met yang menurut petunjuk yang tertera testpack itu berarti positif.
5. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa

Hal 10 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama Sdr. Ari mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di
putusan.mahkamahagung.go.id
ruang tamu Rumah Susun Blok 34, Lantai 2 di Jl. Radial Kota
Palembang.

6. Bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Ari diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil, selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman susu bayi berisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan didalamnya terisi butiran kristal shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap kedalam botol kemudian asapnya diisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

7. Bahwa setelah mengonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, yaitu hilang rasa ngantuk/sulit tidur, badan berkeringat dan senang.

8. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina, kemudian Terdakwa dibawa ke Yonkav-5/DPC Karang Endah dan dihadapan Pasi-1 Yonkav-5/DPC a.n Lettu Kav Danu Dewabrata, Terdakwa mengakui telah mengonsumsi shabu-shabu, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut.

9. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik Denpom II/4 Palembang, Terdakwa juga diambil lagi sample urine dan darahnya oleh petugas dari Kesdam II/Swj untuk diperiksa di Labfor Polri Cabang Palembang.

10. Bahwa hasil pemeriksaan urine dan darah yang dilakukan oleh Puslabfor Polri Cabang Palembang adalah positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : LAB : 1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kompol I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Kompol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, serta Niryadi, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP.21130024360194, pada Tabel 01 sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamin, dan sample darah pada Tabel 02 Positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

11. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkoba/shabu-shabu dan tidak merasa ketergantungan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

Hal 11 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor
Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1510/NNF/ 2016 tanggal
30 Mei 2016.

b) 1 (satu) lembar foto alat test Narkoba Merek Righsign
dengan 6 (enam) parameter.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah barang bukti alat Tastpack Merk Righsign 6
(enam) Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel
urine Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP
21130024360194 Baki Kav-53/DPC.

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan
dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa di dalam
persidangan dan berkaitan erat dengan perbuatan yang
didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai
barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah
sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang
diajukan ke persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah
menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh
fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Candra Budiansyah adalah
Prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secaba PK
tahun 2013 di Rindam II/Swj, di Puntang Lahat, setelah lulus
dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130024360194, kemudian
mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung selama 3 (tiga)
bulan. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan
perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Yonkav-
5/DPC dengan pangkat Sersan Dua.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa telah
diperiksa urinenya oleh Saksi-1 (Serka Agus Aryanto) di Kompi Kav-
53 Kenten Palembang dengan menggunakan testpack merk Right
Sign dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung
metamfetamina.

3. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif
mengandung metamfetamina kemudian oleh Saksi-3 (Kapten Kav
Said Busra) Terdakwa diserahkan ke Batalyon Kav-5/DPC Karang
Endah Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa dilaporkan
dan diserahkan ke Denpom II-4 Palembang untuk diproses sesuai
dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan
dan bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan kepada
Penyidik Terdakwa mengakui pada tanggal 22 Mei 2016 pernah
mengonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ari di rumah susun Blok 34
lantai 2 di Jln. Radial Kota Palembang.

6. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu yang
dikonsumsinya itu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang
tidak diketahui namanya sebanyak satu paket seharga Rp.150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui
namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil,
selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang

Hal 12 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol plastik minuman susu bayi berisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan didalamnya terisi butiran kristal shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap kedalam botol kemudian asapnya diisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2016 telah dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa oleh Serka Herliadi petugas dari Kesam II/Swj dan dilakukan penyitaan oleh Penyidik Pom untuk diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang untuk kepentingan penyidikan.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : LAB : 1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Koptol I Made Swetra, S.Si., M.Si, Koptol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, serta Niryasti, S.Si., M.Si dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP.21130024360194, pada Tabel 01 sample urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, dan sample darah pada Tabel 02 Positif mengandung Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Saksi-2 di Kompi Kav-53 tanggal 24 Mei 2016 yang positif mengandung metamfetamina dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 22 Mei 2016 bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang yang menunjukkan positif mengandung metamfetamina sehingga walaupun tidak ada Saksi yang melihat pada waktu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dapat dipastikan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sesuai dengan pengakuannya di persidangan.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 22 Mei 2016 bersama Sdr. Ari di rumah Susun Blok 34 Lantai 2 Jln. Radial Kota Palembang hanya dilakukan untuk dirinya sendiri.

11. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, yaitu hilang rasa ngantuk/sulit tidur, badan berkeringat dan senang.

12. Bahwa benar Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena tindak pidana Narkotika termasuk dalam 7 pelanggaran berat bagi TNI

Hal 13 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering disampaikan oleh atasan pada waktu ada jam Komandan maupun Saat dilaksanakan apel dan bagi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkoba akan mendapat sanksi hukum berat dan dipecat dari militer.

14. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan kesehatan dengan memakai narkoba atas ijin dari dokter atau pihak lain yang berwenang.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dampak negatif dari orang yang menyalahgunakan narkoba akan merusak kesehatan fisik dan mental seseorang sehingga apa bila seorang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maka akan berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit dikesatuan dan membuat buruk citra Kesatuan.

16. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba/ shabu-shabu dan tidak merasa ketergantungan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai permohonan pidanaaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Majelis Hakim akan mananggapinya setelah mempertimbangkan sifat, Hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkoba Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal 14 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Candra Budiansyah adalah Prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2013 di Rindam II/Swj, di Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130024360194, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri di Bandung selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ditugaskan di Yonkav-5/DPC dengan pangkat Sersan Dua.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor :Kep/82/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Hal 15 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Serda Candra Budiansyah NRP. 21130024360194, dan putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa telah diperiksa urinenya oleh Saksi-2 (Serka Agus Aryanto) di Kompi Kav-53 Kenten Palembang dengan menggunakan testpack merk Right Sign dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

6. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina kemudian oleh Saksi-3 (Kapten Kav Said Busra) Terdakwa diserahkan ke Batalyon Kav-5/DPC Karang Indah Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa dilaporkan dan diserahkan ke Denpom II-4 Palembang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan kepada Penyidik Terdakwa mengakui pada tanggal 22 Mei 2016 pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ari di rumah susun Blok 34 lantai 2 di Jln. Radial Kota Palembang.

9. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu yang dikonsumsi itu diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya sebanyak satu paket seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil, selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman susu bayi berisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan didalamnya terisi butiran kristal shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap kedalam botol kemudian asapnya diisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

10. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, yaitu hilang rasa ngantuk/sulit tidur, badan berkeringat dan senang.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Saksi-2 di Kompi Kav-53 tanggal 24 Mei 2016 yang positif mengandung metamfetamina dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengakui telah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 22 Mei 2016 bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang yang menunjukkan positif mengandung metamfetamina sehingga walaupun tidak ada Saksi yang melihat pada waktu Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dapat dipastikan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sesuai dengan pengakuannya di persidangan.

Hal 16 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawasan Obat dan Makanan

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang TNI dirinya dilarang keras untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena tindak pidana Narkotika termasuk dalam 7 pelanggaran berat bagi TNI dan sering disampaikan oleh atasan pada waktu ada jam Komandan maupun saat dilaksanakan apel dan bagi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkotika akan mendapat sanksi hukum berat dan dipecat dari militer.

14. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan kesehatan dengan memakai narkotika atas ijin dari dokter atau pihak lain yang berwenang.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dampak negatif dari orang yang menyalahgunakan narkotika akan merusak kesehatan fisik dan mental seseorang sehingga apa bila seorang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka akan berpengaruh buruk pada pembinaan prajurit dikesatuan dan membuat buruk citra Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I adalah Methamfetamina yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan kepada Penyidik Terdakwa mengakui pada tanggal 22 Mei 2016 pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ari di rumah susun Blok 34 lantai 2 di Jln. Radial Kota Palembang.

Hal 17 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Ari diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya berupa 1 (satu) paket kantong plastik klip kecil, selanjutnya dikonsumsi dengan menggunakan alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman susu bayi berisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol, pada bagian tutup botol terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet dipasang potongan kaca pirek dan didalamnya terisi butiran kristal shabu-shabu, selanjutnya shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah mengeluarkan asap kedalam botol kemudian asapnya diisap oleh Terdakwa secara bergantian bersama Sdr. Ari hingga shabu-shabu tersebut habis terbakar.

3. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang dirasakan oleh Terdakwa, yaitu hilang rasa ngantuk/sulit tidur, badan berkeringat dan senang.

4. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa telah diperiksa urinenya oleh Saksi-2 (Serka Agus Aryanto) di Kompi Kav-53 Kenten Palembang dengan menggunakan testpack merk Right Sign dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2016 telah dilakukan pengambilan urine dan darah Terdakwa oleh Serka Herliadi petugas dari Kesam II/Swj dan dilakukan penyitaan oleh Penyidik Pom untuk diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang untuk kepentingan penyidikan.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No : LAB : 1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kopol I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Kopol Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M, serta Niryadi, S.Si.,M.Si dan diketahui oleh Ka Labfor Polri Cabang Palembang Kombes Pol I Nyoman Sukena, SIK, terhadap pemeriksaan sample urine dan darah Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP.21130024360194, pada Tabel 01 sample urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamin, dan sample darah pada Tabel 02 Positif mengandung Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 18 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkoba/shabu-shabu dan tidak mengalami ketergantungan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Ari karena ketidaksiapan mental Terdakwa untuk menjadi prajurit yang baik, yang tahan terhadap segala pengaruh buruk yang dapat menghancurkan dirinya dan nama baik institusi TNI sehingga Terdakwa salah dalam bergaul dan memilih teman yang pada akhirnya terjermus dalam penyalahgunaan narkoba.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, pada dasarnya merupakan cerminan sikap mental Terdakwa yang tidak mentaati hukum yang berlaku, karena Terdakwa sudah mengetahui perbuatan penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan Pimpinan TNI telah memerintahkan kepada seluruh Prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba/Narkoba.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu akan merusak kesehatan fisik dan mental Terdakwa sendiri karena efek dari penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan anjuran dokter akan menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya dan jika dihubungkan dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI maka akan mempengaruhi kinerja

Hal 19 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di satuan dan juga akan berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya serta mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan hukumnya yang memohon supaya Terdakwa dijatuhi dengan pidana pokok pidana penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim menilai pidana yang diajukan Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 22 Mei 2016 dengan Sdr. Ari diruang tamu rumah susun Blok 34 lantai 2 di Jl. Radial Kota Palembang yang menurut Terdakwa baru pertama kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi dari tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana dimohonkan Oditur militer dalam tuntutan hukumnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa sudah tepat karena Terdakwa selaku Prajurit yang masih muda sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika yang membahayakan bagi kesehatan fisik dan mentalnya, terlebih lagi sekarang ini bahaya dari penyalahgunaan narkotika sudah mengancam keselamatan masa depan bangsa karena yang dijadikan sasaran peredaran narkotika adalah generasi muda.

Bahwa Pimpinan TNI sudah mengingatkan akan bahaya besar dari penyalahgunaan narkotika bagi prajurit TNI sehingga telah memerintahkan melarang seluruh prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dengan penekanan akan memberi sanksi hukum yang tegas kepada prajurit terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Hal 20 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku prajurit seharusnya menyadari bahwa perintah pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

Bahwa bagi setiap Prajurit TNI penekanan, instruksi ataupun arahan dari pimpinan TNI pada dasarnya adalah perintah yang harus di taati oleh setiap Prajurit, dan Prajurit yang tidak mau mentaati perintah pimpinannya pada hakikatnya telah mengingkari sumpahnya itu sendiri yaitu "Sumpah Prajurit" dan Prajurit TNI yang sudah mengingkari Sumpah Prajurit dapat dikategorikan sebagai prajurit yang memiliki tabiat buruk yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan prajurit lainya sehingga prajurit yang demikian sudah tidak layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Oditur dalam Tuntutannya dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang sering-ringannya dapat dipertimbangkan dan oleh karena itu pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1510/NNF/ 2016 tanggal 30 Mei 2016.

b) 1 (satu) lembar foto alat test Narkoba Merek Rightsign dengan 6 (enam) parameter.

Adalah barang bukti yang menerangkan hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berhubungan erat dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah barang bukti alat Tastpack Merk Rightsign 6 Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel urine Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP 21130024360194 Baki Kav-53/DPC.

Hal 21 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat yang menunjukan Terdakwa telah melakukan tindak pidana ini dan sudah tidak digunakan dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini masih berada dalam penahanan sementara dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana lain, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Candra Budiansyah, Serda NRP 21130024360194, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang.

- 1 (satu) buah alat Tastpack Merk Rightsign 6 Parameter yang digunakan untuk memeriksa sampel Urine Terdakwa Serda Candra Budiansyah NRP 21130024360194 Baki Kav-53/DPC.
Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat.

1. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor : LAB/1510/NNF/2016 tanggal 30 Mei 2016.
2. 1 (satu) lembar foto alat test Narkoba Rightsign dengan 6 (enam) parameter.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag.,S.H. Letkol Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Penasihat Hukum Suryadi Sanjaya Putra S.H. Lettu Chk NRP.21960347020375, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Letda Chk NRP 21000015161077 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adeng, S.Ag.,S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

ttd

ttd

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 23 dari 23 hal PUT Nomor : 173-K/PM I-04/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)